



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~486~~ /B.II/HK/2008

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 174/163/01/UK/2008 tanggal 16 Juli 2008 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hasil Pemilu Tahun 2004 a.n. SUMANTO. HK;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 174/147/01/SK/2008 tanggal 08 Juli 2008 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hasil Pemilu Tahun 2004 an. SUMANTO. HK;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor . 270/177/ KPU/LAM-TIM/2008 tanggal 07 Juli 2008 perihal Penganti Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur Dari Partai PAN periode 2004-2009 An. Sdr. Guntur Saputra;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/080/XI/2007 tanggal 19 November 2007, Saudara GUNTUR SAPUTRA diberhentikan keanggotaannya dari Partai Amanat Nasional, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Timur, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara SUMANTO. HK dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 270/178/KPU/LAM-TIM/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
 4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 40/POKJA/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
 ----- **GUNTUR SAPUTRA** -----
 dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional terhitung sejak saat penggantinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Saudara :
 ----- **SUMANTO. HK** -----
 sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
 pada tanggal 15-8-2008

GUBERNUR LAMPUNG,


 SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Timur di Sukadana;
9. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
10. Ketua DPC PAN Lampung Timur di Sukadana;
11. Sdr. **GUNTUR SAPUTRA** di Sukadana;
12. Sdr. **SUMANTO. HK** di Sukadana.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 486 /B.II/HK/2008

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 174/164/01/UK/2008 tanggal 16 Juli 2008 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hasil Pemilu Tahun 2004 an. Drs. SABINA;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 174/146/01/SK/2008 tanggal 08 Juli 2008 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hasil Pemilu Tahun 2004 an. Drs. SABINA;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 270/175/ KPU/LAM-TIM/2008 tanggal 07 Juli 2008 perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur dari Partai PAN periode 2004-2009 An. A.M. Batubara;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/079/XI/2007 tanggal 19 November 2007, Saudara ABDUL MALIK BATUBARA, S.Ag diberhentikan keanggotaannya dari Partai Amanat Nasional, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Timur, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara Drs. SABINA dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 270/176/KPU/LAM-TIM/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 40/POKJA/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
----- **ABDUL MALIK BATUBARA, S.Ag** -----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional terhitung sejak saat penggantinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :
----- **Drs. SABINA** -----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-8-2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Timur di Sukadana;
9. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
10. Ketua DPC PAN Lampung Timur di Sukadana;
11. Sdr. **ABDUL MALIK BATUBARA, S.Ag** di Sukadana;
12. Sdr. **Drs. SABINA** di Sukadana.